



**Perdagangan internasional** adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.


# Mengapa Perlu Mempelajari Sistem Perdagangan Internasional?

- Perdagangan mempertautkan berbagai negara, dengan demikian mendorong terjadinya saling ketergantungan ekonomi dan politik.
- Perdagangan internasional tidak hanya bersifat ekonomi pada ekonomi tapi juga bersifat politis.

*"Dengan tidak adanya Pemerintahan dunia, perdagangan lintas batas negara selalu diatur dengan aturan main yang harus dirundingkan secara politis diantara negara-negara yang berdaulat di wilayahnya sendiri tetapi tidak di luar batas wilayahnya"* -- Robert Kuttner

# Mengapa Berdagang?

Keunggulan Absolut merupakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang lebih murah dari negara lain. Negara harusnya melakukan spesialisasi untuk memaksimalkan barang yang diproduksi



Keunggulan Komparatif merupakan kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan negara lain



# Mengapa Negara Berdagang??



- Tidak ada Negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri
- Adanya Permintaan dan Penawaran

# Manfaat perdagangan internasional

- ✓ **Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri**
- ✓ **Memperoleh keuntungan dari spesialisasi**
- ✓ **Memperluas pasar dan menambah keuntungan**
- ✓ **Transfer teknologi modern**

# Faktor Pendorong

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :

- Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
- Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi
- Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
- Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
- Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
- Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
- Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

# Kebijakan Perdagangan Internasional

Adalah rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional.

Tujuan kebijakan perdagangan internasional adalah :

- Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negative dari situasi perdagangan internasional yang tidak baik. (Protect the interests of the national economy)
- Melindungi kepentingan industry di dalam negeri. (Protect the interests of domestic industry)
- Melindungi lapangan kerja. (to protect jobs)
- Menjaga keseimbangan BOP. (maintenance BOP)
- Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. (maintenance high economic growth)
- Menjaga stabilitas nilai tukar (maintenance exchange rate stability)

# Jenis Kebijakan Perdagangan Internasional

## 1. Kebijakan Perdagangan Bebas

- Pengertian kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

## 2. Kebijakan Perdagangan Proteksionis

- Pengertian kebijakan proteksionis adalah sebuah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang beredar di dalam negeri.

# Macam-macam kebijakan perdagangan internasional (Proteksionis)

## 1. Tarif atau bea masuk

Pemerintah menetapkan kebijakan bahwa setiap barang yang diimpor harus membayar pajak, yang dikenal sebagai tarif atau bea masuk.

Tujuan penerapan tarif atau bea masuk adalah sebagai berikut :

- Menghambat impor barang-barang/ jasa luar negeri.
- Melindungi barang / jasa produksi dalam negeri.
- Pajak atau bea masuk akan menambah harga jual suatu barang/ jasa impor, sehingga diharapkan harga barang produksi dalam negeri akan lebih murah dari harga barang produksi luar negeri yang diimpor tersebut. Hal ini dapat melindungi barang/ jasa produksi dalam negeri karena lebih murah dan lebih bisa bersaing untuk memperebutkan pelanggan.
- Menambah pendapatan pemerintah dari pajak.

## 2. Kuota

Adalah suatu kebijaksanaan untuk membatasi jumlah maksimum yang dapat diimpor suatu negara.

Akibatnya:

- Naiknya harga barang impor dalam negeri
- Mempertinggi daya saing produksi dalam negeri dipasar dalam negeri
- Produksi dalam negeri meningkat

### **Kuota Impor dan VER**

Pembatasan langsung atas kuantitas barang yang boleh diimpor ke suatu negara.

→ Kuota nol, berarti embargo.

**VER** = kuota perdagangan yang ditetapkan oleh negara pengekspor, biasanya atas permintaan pemerintah dari negara pengekspor. Contoh: mobil Jepang.

### 3. Larangan ekspor

Melarang ekspor ke luar negeri untuk jenis barang tertentu .

### 4. Larangan impor

Larangan produksi luar negeri masuk ke dalam suatu negeri

- Akibatnya:

- Melindungi perusahaan dalam negeri dari kebangkrutan
- Menghindari/mengurangi defisit neraca pembayaran

## 5. Subsidi

Agar produksi di dalam negeri dapat ditingkatkan maka pemerintah memberikan subsidi kepada produsen dalam negeri. Subsidi yang diberikan dapat berupa mesin-mesin, peralatan, tenaga ahli, keringanan pajak, fasilitas kredit, dll. Pembayaran dari pemerintah untuk produsen lokal (cash grant, pinjaman bunga rendah, pengurangan pajak, keikutsertaan pemerintah dlm. Perusahaan-perusahaan domestik.

- Membantu berkompetisi dg produk impor luar negeri
- Memperoleh keuntungan dari pasar ekspor.
- Jumlah subsidi di dunia
- Ada dampak lokal dan global

### Akibatnya:

- Harga produksi dalam negeri menjadi murah
- Mempertinggi daya saing produksi dalam negeri di pasar dalam negeri

## 6. Politik dumping

Dumping adalah salah satu kebijakan perdagangan internasional dengan cara menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang dijual di dalam negeri. Namun pelaksanaan politik dumping dalam praktik perdagangan internasional dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji (*unfair trade*) karena dapat merugikan orang lain.

## 7. Premi

Pengertian premi adalah “bonus” yang berbentuk sejumlah uang yang disediakan pemerintah untuk para produsen yang berprestasi atau mencapai target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Akibatnya:

- Produksi dalam negeri dapat bersaing di luar negeri.

## 8. Politik dagang bebas

Pemerintah memberi kebebasan ekspor dan impor

Akibat:

- Mutu barang tinggi
- Harga relative murah

# PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- Terdapat 4 prinsip dasar :
  - 1. kebebasan para pihak dalam berkontrak
  - 2. prinsip dasar *Pacta Sunt Servanda*.
  - 3. prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.
  - 4. prinsip dasar kebebasan komunikasi.

# 1. Kebebasan para pihak dalam berkontrak

- Merupakan prinsip universal dasar dalam hukum perdagangan internasional.
- Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, termasuk memilih forum penyelesaian sengketa, dan memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak.
- Kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, kesopanan, kepentingan umum, meliputi persyaratan yang ditetapkan masing-masing sistem hukum.

## 2. Prinsip Dasar *Pacta Sunt Servanda*

- Prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### 3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Arbitrase dalam perdagangan Internasional merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan, hal tersebut terbukti dengan semakin seringnya klausul arbitrase dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.

## 4. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

- Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk keperluan dagang dengan siapapun juga melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi baik darat, laut, udara atau melalui sarana elektronik.
- Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional.

# Kelemahan Hukum Perdagangan Internasional

- a. Hukum perdagangan internasional sebagian besar bersifat pragmatis dan permisif.
  - Hal tersebut mengakibatkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum.
  - Negara-negara yang memiliki kekuatan politis dan ekonomi memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya.

b. Aturan hukum perdagangan internasional bersifat mendamaikan dan persuasif (tidak memaksa).

- Kelemahan tersebut sekaligus merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang memungkinkan perkembangan hukum di tengah krisis.

# UNIFIKASI DAN HARMONISASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- Harmonisasi hukum tidak sedalam unifikasi hukum.
- Dalam unifikasi hukum : penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru.
- Tujuan utama harmonisasi : hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada.

# Lembaga-lembaga yang Bergerak Dalam Unifikasi dan Harmonisasi Hukum

- a. *World Trade Organization (WTO)*
- b. *The International Institute for The Unification Of Private Law (UNIDROIT)*
- c. *The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*
- d. *The International Chamber Of Commerce (ICC)*

Terdapat beberapa subjek hukum yang berperan penting di dalam perkembangan hukum perdagangan internasional.

- a. Negara;
- b. Organisasi Internasional (pemerintah dan Non-Pemerintah);
- c. Individu (perusahaan Multinasional dan Bank).

# SUMBER HUKUM

- Sumber hukum internasional yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan internasional : 1) perjanjian; 2) hukum kebiasaan internasional; 3) prinsip-prinsip hukum umum; 4) putusan pengadilan dan doktrin para sarjana; 5) hukum nasional.